



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hukum Tambahan Pajak Restoran dalam Jual Beli Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No 5 Tahun 2011 (Studi Kasus Restoran Mie Gacoan di Jl SM Raja Kota Medan)

Iqklimah¹, Ahmad Zuhri²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: iqklimah@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ahmadzuhri1968@gmail.com

Corresponding Author: Iqklimah@gmail.com¹

Abstract: *Buying and selling is a profitable commercial activity that involves both buyers and sellers. However, not all purchasing and selling operations contain Islamic law-compliant lessons, one example is restaurant transactions. In actuality, many restaurants charge an extra tax on their transactions, including the Mie Gacoan restaurant on Jl SM Raja, Medan City. There are differences in rules governing additional restaurant tax laws in purchasing and selling, particularly from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law, which holds that it is invalid due to buyer compulsion. Meanwhile, according to Medan City Regional Regulation Number 5 of 2011, the extra tax on purchasing and selling is legitimate because it is a government-mandated requirement. The aim of this research is to find out which opinion is most relevant to the benefit of today's people from both of these laws. The research method used is interviews with open-ended questions mixed with library research methods to investigate the needed documents utilizing empirical juridical research, comparative approaches, and legal sociology.*

Keywords: *Law, Addition, Tax, Selling, and Buying.*

Abstrak: Jual beli merupakan suatu kegiatan usaha yang baik untuk mencari rizki dengan melibatkan antara pembeli dan penjual. Namun, tidak semua kegiatan jual beli mengandung ajaran yang sesuai dengan hukum Islam salah satunya transaksi di restoran. Dalam prakteknya, banyak restoran yang menggunakan tambahan pajak restoran ditransaksinya. seperti restoran Mie Gacoan di Jl SM Raja Kota Medan. Terdapat perbedaan peraturan tentang hukum tambahan pajak restoran dalam jual beli tersebut, yakni perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sah karena terdapat unsur terpaksa di pihak pembeli. Sedangkan, perspektif Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tambahan pajak dalam jual beli tersebut sah karena merupakan bentuk kewajiban dari suatu peraturan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat yang paling relevan bagi kemaslahatan umat masa kini dari kedua peraturan tersebut. Metode penelitian

yang digunakan adalah wawancara dengan memberikan pertanyaan terbuka yang digabungkan dengan metode penelitian studi pustaka untuk menggali dokumen-dokumen yang diperlukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta pendekatan perbandingan dan sosiologi hukum.

Kata Kunci: Hukum, Tambahan, Pajak, Jual, dan Beli.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain seperti kegiatan jual beli. Jual beli merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *al-bay'u* (البيع) yang artinya "memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu". Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan/tijarah (التجارة)¹ atau *al-mubadalah* (المبادلة)² Sebagaimana firman Allah Swt.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir : 29)³

Di setiap kegiatan jual beli terdapat interaksi manusia antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Setiap kegiatannya pasti ada melibatkan transaksi. Transaksi tersebut tidak semua sesuai dengan syariat Islam karena manusia memiliki keragaman sifat yang berbeda-beda seperti amanah, tamak, berlebihan, dan suka mementingkan diri sendiri.

Pada dasarnya, jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah *mubah* atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara tukar menukar tetapi harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, jual beli dilakukan dengan cara yang halal tanpa ada unsur menipu, dusta, curang, riba, dan sejenisnya.⁴ Allah Swt. memerintahkan kita dengan firman-Nya:

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)⁵

Hukum Islam juga menegaskan pada bab muamalah tentang transaksi jual beli yaitu harus dilakukan secara jelas dan pasti, memperhatikan apa saja yang telah diatur dalam hukum Islam seperti harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana terdapat dalam al-qur'an surat An-Nisa: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)* (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), h. 17.

² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: LPMQ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 631.

⁴ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*h. 18.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*.....h. 61.

*berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁶

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam memandang praktek jual beli itu halal dan sebagai perantara yang baik karena dianggap sebagai salah satu sarana ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Tidak hanya itu Allah Swt. juga melarang jual beli yang terdapat unsur kemudharatan karena bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam prakteknya, sangat banyak transaksi jual beli yang terjadi di dunia ini. Transaksi jual beli banyak kita jumpai di tempat hiburan, pasar, supermarket, *café*, *food court*, restoran, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak tempat yang melakukan praktek jual beli tersebut tidak semuanya mengikuti aturan yang sesuai dengan hukum Islam, salah satunya transaksi di restoran.

Pada zaman sekarang, banyak restoran yang menggunakan transaksi jual beli yang di dalamnya terdapat nilai tambahan pajak restoran. Peraturan tersebut ditetapkan oleh negara, sehingga mau tidak mau restoran harus melakukannya demi mentaati peraturan tersebut. Tetapi, di dalam Islam transaksi tersebut termasuk jual beli yang dilarang sebab ketidakjelasan akadnya dan adanya paksaan dalam transaksinya bagi konsumen/pembeli.

Salah satunya yang terjadi di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan. Mie Gacoan merupakan anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi dan terus memberikan mie paling lezat buat pelanggan. Usaha ini berdiri pada awal tahun 2016 di Kota Malang hingga akhir tahun 2022 Mie Gacoan telah mempunyai lebih dari 3000 karyawan yang bekerja pada puluhan toko di Indonesia dengan mayoritas cabang berada di Pulau Jawa dan Bali.⁷ Cabang Mie Gacoan memiliki restoran dengan area yang cukup luas untuk bersantap dengan harga produk yang terjangkau sehingga membuat segmen konsumen Mie Gacoan sebagian besar adalah usia muda, seperti Mie Gacoan di Jl SM Raja Kota Medan.

Fasilitas yang diberikan oleh Restoran Mie Gacoan di Jl SM Raja Kota Medan terhadap konsumennya berupa tempat bersantap sekaligus ruang berkumpul yang nyaman bagi keluarga dan kerabat. Dari sisi jasa atau pelayanan, Restoran Mie Gacoan memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kenyamanan pelanggan, baik itu dari sisi makanan atau minuman, ataupun desain restoran yang menyejukkan mata. Dibalik pelayanan yang disediakan oleh Mie Gacoan tersebut, pihak restoran juga membebaskan Pajak Restoran kepada konsumennya sebesar 10%. Pajak tersebut ditambahkan pada saat melakukan transaksi pembayaran di meja kasir diluar harga pokok makanan yang dipesan, serta tambahan pajak restoran diketahui konsumen ketika sudah selesai melakukan pembayaran di meja kasir dengan melihat struk pembayaran.

Akhirnya, konsumen terkejut melihat total pembayaran yang tidak sesuai dengan harga makanan yang tercantum di menu pesanan karena adanya harga tambahan pajak restoran. Akibatnya, konsumen dengan terpaksa merelakan pembayaran yang sudah dilakukan diawal sebelum struk diterima karena sistem pembayarannya sudah otomatis terdaftar dan tidak bisa dibatalkan lagi sebab uang sudah diberikan kepada kasir. Sehingga, tidak ada keridhaan hati pembeli. Jikalau ingin membatalkan maka konsumen/pembeli akan terkena sanksi sosial seperti rasa malu karena meminta kembali uang yang sudah dibayar dan dapat memicu keributan antara pembeli dan penjual. Transaksi tersebut dilarang dan bertentangan dalam hukum Islam karena tidak ada sikap suka sama suka di antara pembeli dan penjual. Hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa hukum akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak

⁶ *Ibid.*, h. 112.

⁷ Utero Indonesia dan Ruvodo WebApps, *Mie Gacoan*, 2024. Diakses pada 6 Mei 2024, dari <https://miegacoan.com/>

mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghdir* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran.⁸

Adapun menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Artinya, akad jual beli yang terjadi di Mie Gacoan tersebut sah karena merupakan suatu kewajiban membayar retribusi daerah.

Dari penjelasan di atas, jelas terdapat perbedaan perspektif antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan PERDA Kota Medan No 5 Tahun 2011 tentang tambahan Pajak Restoran dalam jual beli. Adanya perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian atau kajian yang mendalam terhadap relevansi tambahan pajak restoran dalam jual beli yang saat ini merupakan suatu kebijakan pemerintah, sehingga dari kajian tersebut diperoleh informasi apakah segala prosedur dan mekanisme yang sudah terjadi terkait praktek tersebut relevan atau tidak dengan kemaslahatan umat masa kini. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang Hukum Tambahan Pajak Restoran dalam Jual Beli Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No 5 Tahun 2011 (Studi Kasus Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam artikel ini ialah:

1. Bagaimana hukum tambahan pajak restoran dalam jual beli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No 5 Tahun 2011?
2. Bagaimana pendapat konsumen terkait adanya tambahan pajak restoran dalam jual beli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan?
3. Dari kedua peraturan tersebut, perspektif mana yang paling relevan dengan kemaslahatan umat masa kini tentang tambahan pajak restoran dalam jual beli yang terjadi di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan?

Setelah rumusan masalah di atas, kajian atau penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) untuk mengetahui perspektif KHES dan PERDA Kota Medan No 5 Tahun 2011 tentang hukum tambahan pajak restoran dalam jual beli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan, 2) untuk mengetahui pendapat konsumen/pembeli terkait adanya tambahan pajak restoran dalam jual beli di Mie Gacoan tersebut. 3) untuk mengetahui pendapat yang paling relevan bagi kemaslahatan umat masa kini dari kedua peraturan tersebut setelah dilakukan kajian atau penelitian lebih lanjut.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini sebagai berikut, jenis penelitian dalam kajian ini adalah yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum dari teori hukum yang satu dengan teori hukum yang lainnya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya serta memperoleh mana pendapat yang paling relevan di zaman sekarang. Sedangkan, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial untuk menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁹

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan memberi pertanyaan terbuka serta melalui studi pustaka yang diambil

⁸ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011), h. 18.

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), h. 62-68.

dari dokumen yang berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, Undang-Undang, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan materi penelitian ini.

Dalam penentuan informan penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan pengambilan informan atau narasumber untuk tujuan tertentu dengan menggunakan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Jenis wawancara dalam kajian atau penelitian ini adalah wawancara terbuka. Wawancara ini adalah menggunakan metode yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan dapat diubah saat wawancara berlangsung untuk menggali informasi dari informan dengan kondisi di mana satu set pertanyaan dinyatakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh penulis dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Jadi, Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu.¹⁰

Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Rukun dan syarat jual beli tersebut yaitu:¹¹

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Artinya terdapat unsur suka sama suka seperti yang telah dijelaskan dalam surah An-nisa ayat 29.
- c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.

Firman Allah Swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-nisa: 5)¹²

- d. Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa).

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya yaitu:

- a. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memborosan) harta yang terlarang dalam Kitab Suci.
- c. Barang itu dapat diserahkan.
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), h. 278.

¹¹ *Ibid.*, h. 279-282.

¹² Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 105.

e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

3. Lafaz *ijab* dan *qabul*

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya “Saya jual barang ini sekian”. *Qabul* adalah ucapan si pembeli “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.

Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Ak-Khudri bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka'". (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)¹³

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.¹⁴

Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah.

Secara umum jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

- a) Ketidakjelasan (*jahalah*) adalah ketidakjelasan yang serius mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.¹⁵ Macam-macam ketidakjelasan, yaitu:
 - 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual
 - 2) Ketidakjelasan harga
 - 3) Ketidakjelasan masa
 - 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan
- b) Pemaksaan (*al-ikrah*) adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.¹⁶
- c) Pembatasan (*at-tauqit*) adalah jual beli dengan dibatasi waktunya.
- d) Penipuan (*al-gharar*) adalah penipuan dalam sifat barang.
- e) Kemudharatan (*adh-dharar*) ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual dalam barang selain objek akad.
- f) Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat istiadat, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa jual beli harus terhindar dari unsur riba, *masyir*, *gharar*, *ikrah*, haram, *bathil*, memakan harta orang lain secara tidak sah dan keharusan adanya suka sama suka.¹⁷ Karena akad jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan dalam Islam.

Pajak dalam Jual Beli

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Irwa' u al Ghalil fi Takhriji Ahaditsi Manari al Sabil*, Jilid 5 (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1985), h. 125.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 189.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* h. 191.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 97.

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸

Sedangkan, pajak berdasarkan menurut para ahli, yaitu:

- a. Rifhi Siddiq, pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.¹⁹
- b. Leroy Beaulieu, pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.²⁰
- c. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²¹
- d. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²²
- e. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.²³

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiscus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai membayar pajak.²⁴ Wajib pajak dalam menjalankan fungsinya sebagai petugas pelaksana Undang-Undang Perpajakan bertindak secara *metamorphosis* sesuai dengan kapasitas dan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UU PPSP, antara lain;

1. Pembayar Pajak atau Subjek Pajak (*tax payers*) adalah setiap orang atau badan yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak ke kas Negara baik itu dengan cara langsung maupun tidak langsung.
2. Wajib Pajak (*resident tax payers*), yakni WPOP WP Badan yang telah mempunyai NPWP, sehingga berkewajiban menghitung, membayar pajak dan melaporkan pajak yang terutang atas dirinya juga pihak lain yang menjadi lawan transaksinya.
3. WP Pemotong PPh (*tax withholder*) adalah WP yang diberi tugas oleh UU Perpajakan untuk memperhitungkan, memotong dan menyetorkan pajak pihak lain karena menerima atau dimungkinkan untuk memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa, kegiatan atau modal yang menjadi objek pemotongan.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, 2007.

¹⁹ Agus Salim dan Haeruddin, *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)* (Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi, 2019), h. 13.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 14.

²⁴ *Ibid.*

4. WP Pemungut PPN (*vat collector*) adalah WP yang diberi tugas oleh UU Perpajakan untuk memperhitungkan, memungut dan menyetorkan pajak pihak lain karena menerima penghasilan dari penjualan/pembelian barang tertentu dan melakukan transaksi jual/beli barang dan jasa serta kegiatan lainnya.
5. Penanggung Pajak (*tax bearer*) adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.²⁵

Mengenai wajib pajak juga ditegaskan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 “Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak”, *pengertian wajib pajak. Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Pasal 1 ayat 1 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.*²⁶

Begitupun, transaksi jual beli yang diselipkan pajak restoran merupakan salah satu wajib pajak atas konsumsi yang dibebankan terhadap konsumen. Pajak atas konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah Pajak Penjualan, Pajak Peredaran, Pajak Pertambahan Nilai, dan Cukai.²⁷

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2013 Pasal 1 ayat 3 disebutkan juga bahwa *Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya.* Disini jelas, bahwa suatu pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah melakukan penyerahan barang/jasa. Untuk lebih memberikan keadilan di bidang Perpajakan maka UU KUP mengkomodir mengenai berbagai hak-hak WP, yakni hak dan kewajiban yang bersifat spesifik di bidang Perpajakan dengan tetap memperhatikan prinsip hukum yang bersifat mendasar dan *esensial*, sebagai berikut;²⁸

- a) Hak-hak Dasar Wajib Pajak
 1. Hak untuk diberi informasi, dibantu, dan didengar.
 2. Hak banding
 3. Hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang seharusnya
 4. Hak atas kepastian
 5. Hak atas privasi
 6. Hak atas kerahasiaan
- b) Kewajiban Dasar Wajib Pajak
 1. Kewajiban untuk jujur
 2. Kewajiban untuk kooperatif
 3. Kewajiban untuk memberikan informasi dan dokumen yang akurat secara tepat waktu

²⁵ M. Farouq S, *Kompilasi Hukum Administrasi Pajak: Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara FISKUS & WP*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2021), h. 1-3.

²⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak*, 2013.

²⁷ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 5.

²⁸ M. Farouq S, *Kompilasi Hukum Administrasi Pajak: Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara FISKUS & WP* h. 4-5.

4. Kewajiban untuk menyimpan catatan
5. Kewajiban membayar pajak tepat waktu

Setiap hak dan kewajiban wajib pajak berlaku juga pada pajak daerah. Pajak daerah dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Pembagian jenis pajak daerah menurut UU PDRD terdiri dari;

- a. Pajak Provinsi, dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) meliputi 5 jenis; (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan di atas Air, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan, (5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), meliputi 11 jenis; (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuannya (Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Hasil Usaha Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur yang terkandung dalam mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak pusat yakni terkait subjek, objek pajak atau DPP dan tarif pajak daerah, serta saat terutang dan pembayarannya.²⁹

Hukum Tambahan Pajak Restoran dalam Jual Beli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No 5 Tahun 2011

1. Hukum Tambahan Pajak Restoran dalam Jual Beli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori salah satunya pada Pasal 27 huruf (a) yaitu akad yang sah dan disebutkan juga Pasal 29 ayat (1) bahwa akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran.³⁰

Maksud dari kalimat ‘dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan’ menurut Bapak Muhammad Idris Nasution, SHI, MH sebagai Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Jambi menjelaskan pasal tersebut tidak bisa dimaknai bahwa akad yang sah dilakukan di bawah *ikrah*. Alasannya, 1) Sudah ada kata tidak di awal kalimat yang meniadakan berbagai unsur setelahnya yaitu unsur *ghalath*, *ikrah*, *taghrir*, dan *gubn*. Jadi, kata ‘tidak’ di awal maksudnya untuk meniadakan semua unsur setelahnya. 2) Selama tidak ada ulama, pakar atau mungkin putusan hakim yang mengesahkan akad di bawah *ikrah* sah maka argument di atas harus dipertahankan. Kecuali ada pendapat satu saja ulama yang mengesahkan akad di bawah paksaan itu sah, maka dapatlah kita memaknai pasal tersebut mungkin ambigu atau malah menganut pendapat yang mengesahkan itu. Namun apa ada pandangan ulama atau putusan hakim yang mengesahkannya? 3) Walaupun mau ditambahkan kata ‘tidak’ pada kalimat ‘dilakukan di bawah *ikrah*’ maka itu juga tetap akan membuka ruang *ambiguitas* karena tidak meniadakan artinya mengadakan. Kalau memang dianggap harus ada kata ‘tidak’, maka unsur lainnya pun harus ditambahkan kata ‘tidak’ juga, seperti tidak mengandung unsur *ghalath*, tidak dilakukan di bawah *ikrah*, tidak mengandung *taghrir*, dan tidak mengandung *gubn*.

²⁹ *Ibid.*, h. 605-606.

³⁰ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* h. 18.

Begitupun *Ikrah* atau Paksaan dalam jual beli juga dijelaskan KHES Pasal 31 bahwa paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.³¹ Artinya, jual beli harus dilakukan dengan adanya keridhaan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebagaimana KHES Pasal 28 ayat (1) ialah akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.³² Adapun rukun dan syarat jual beli menurut Pasal 56 KHES yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.³³

Mengenai kesepakatan, KHES Pasal 59 ayat (1) menjelaskan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Dan ayat (2) kesepakatan yang dimaksud ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.³⁴ Sehingga adanya kerelaan tidak dapat dilihat karena kerelaan berhubungan dengan hati, adanya tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah pada saat *ijab* dan *qabul*. Hal tersebut tercantum pada KHES Pasal 70, bahwa *ijab* dan *qabul* menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengucapkan *ijab qabul*, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.³⁵ Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)³⁶

Dari hadits di atas jelas jual beli harus saling meridhai atau adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Disebutkan juga di Pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.³⁷ Pasal 29 ayat (2) menjelaskan akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap sesuatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut syariat Islam. Artinya, jual beli tidak boleh ada unsur keterpaksaan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan, yang terjadi di Restoran Mie Gacoan di Jl SM Raja Kota Medan mereka hanya menunjukkan secara pokok harga makanan dan minumannya di atas meja kasir tanpa ada menjelaskan tambahan harga pajak restoran sebesar 10%. Nilai tambahan tersebut, dicantumkan di struk pembayaran setelah pembeli memberikan uang kepada kasir tanpa ada penjelasan di awal bahwasannya ada tambahan pajak. Akhirnya, ketika pembeli melihat struk merasa tidak rela karena adanya tambahan pajak dan ketika ingin melakukan komplain tidak bisa karena sistem yang tidak bisa dibatalkan lagi serta uang tidak bisa dikembalikan. Mau tidak mau pembeli meninggalkan meja kasir dengan rasa hati yang tidak senang atau terpaksa.

Jadi, hukum tambahan pajak restoran dalam jual beli tersebut merupakan bentuk transaksi jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan (*ikrah*). Sedangkan transaksi jual beli dikatakan sah jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan adanya keterbukaan dalam transaksi jual beli.

³¹ *Ibid.*, h. 19.

³² *Ibid.*, h. 18.

³³ *Ibid.*, h. 25.

³⁴ *Ibid.*, h. 26.

³⁵ *Ibid.*, h. 28.

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 151.

³⁷ *Ibid.*, h. 18.

Sehingga, dari kasus di atas hukum tambahan pajak dalam jual beli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akibatnya, akad jual beli tersebut rusak dan batal disebabkan tidak ada keterbukaan sebelum akad mengenai adanya tambahan pajak restoran senilai 10%. Ada unsur paksaan atau *ikrah* diadakannya. Sedangkan, di dalam KHES pasal 29 ayat (1) menjelaskan akad yang sah salah satunya yaitu tidak mengandung unsur di bawah paksaan atau *ikrah*. Sebagaimana juga dijelaskan KHES Pasal 32 bahwasannya paksaan dapat menyebabkan batalnya akad.³⁸

2. Hukum Tambahan Pajak Restoran dalam Jual Beli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan Perspektif Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.³⁹

Jadi, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan Pajak Restoran merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota. Yang mana pajak tersebut dibebankan kepada konsumen karena dalam Pasal 1 ayat 22 UU No 28 Tahun 2009 juga menetapkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.⁴⁰

Sehingga, berdasarkan peraturan perUndang-Undangan tersebut maka, Kota Medan yang merupakan sebuah daerah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah peraturan yaitu Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;⁴¹

- 1) Pasal 2 ayat (1) : Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak dengan nama pajak restoran,
- 2) Pasal 2 ayat (2) : Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran.
- 3) Pasal 2 ayat (3) : Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- 4) Pasal 3 ayat (1) : Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- 5) Pasal 5 : Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Dari penjelasan di atas jelas bahwa pajak restoran itu subjeknya ialah pembeli, sehingga tambahan pajak dalam akad jual beli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan itu sah menurut PERDA Kota Medan No 5 Tahun 2011 karena itu suatu

³⁸ *Ibid.*, h. 19.

³⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang *Pajak Restoran*.

kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebab, suatu aturan yang telah diputuskan dan ditetapkan di Indonesia harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia.

Pendapat Konsumen Terkait Adanya Tambahan Pajak Restoran dalam Jual Beli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan

Dari hasil wawancara terbuka yang penulis lakukan terdapat beberapa pendapat para konsumen atau pembeli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan, di antaranya sebagai berikut:

Menurut Cut Sapira, 05 Mei 2024 sebagai pembeli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja bahwasannya ia sebelumnya tidak mengetahui adanya tambahan pajak restoran pada saat melakukan pembayaran di meja kasir karena tidak ada pemberitahuan atau keterbukaan dari pihak kasir. Namun, pada saat melakukan transaksi jual beli Cut mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan pajak. Maka dengan adanya tambahan pajak tersebut menurut Cut tidak ada keterbukaan dari pihak kasir saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak adanya keterbukaan tersebut, Cut merasa tidak rela atau kecewa. Ketika Cut ingin komplain tidak bisa lagi karena uang sudah diberikan. Akhirnya Cut meninggalkan meja kasir dengan rasa tidak senang atau terpaksa.

Menurut Raissa Amani, 05 Mei 2024 sebagai pembeli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja, ia belum mengetahui adanya tambahan pajak yang dibebankan kepada konsumen. Akhirnya, Raissa kaget ketika melihat struk pembayaran yang di dalamnya ada tambahan pajak karena menurutnya bukannya sudah sekalian sama harga. Sehingga, Raissa merasa terpaksa dan tidak rela dengan adanya tambahan pajak tersebut. Bahkan ia merasa tidak senang karena uang tidak bisa dikembalikan lagi. Ia juga menjelaskan lebih baik harga makanannya saja yang dinaikkan biar jelas daripada adanya tambahan pajak yang tidak ada keterbukaan sebelumnya.

Menurut Afrita, 05 Mei 2024 sebagai pembeli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja bahwasannya ia mengetahui adanya tambahan pajak tersebut ketika melihat di struk pembayaran. Sehingga, Afrita merasa terpaksa atas jual beli tersebut. Bahkan, ia juga menjelaskan antara ikhlas tak ikhlas dan mau tak mau dalam transaksi tersebut mengenai adanya tambahan pajak. Karena menurut Afrita ia merasa dirugikan serta adanya kekecewaan apalagi ketika makanan yang dibeli banyak maka akan bertambah pula jumlah pajak yang harus dibayar.

Menurut Yoga, 05 Mei 2024 sebagai pembeli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja, ia memaparkan bahwa tidak mengetahui adanya tambahan pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan karena menurutnya setiap makan tidak ada tambahan pajak dan penjual tidak ada menjelaskan mengenai adanya tambahan pajak tersebut. Akhirnya, Yoga merasa terkejut sampai berkata “kok ada pajaknya sih”. Bahkan menurutnya, tidak ada keterbukaan ataupun penjelasan tentang tambahan pajak pada makanan dari penjual. Ia juga memaparkan lebih baik pihak restoran memakai sistem ‘Member’ daripada pajak restoran karena menurutnya Restoran Mie Gacoan ini tergolong cepat berkembang pesat. Sehingga, lebih jelas dan tidak akan ada rasa tidak ikhlas lagi dari pembeli,

Menurut Sundari, 05 Mei 2024 sebagai pembeli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja bahwasannya ia tidak mengetahui adanya tambahan pajak pada makanan dan penjual tidak ada menjelaskan tentang adanya pajak tersebut. Sundari mengetahuinya ketika melihat total pembayaran di struk. Akhirnya, ia merasa tidak suka karena menurutnya jika ia membawa uang pas-pasan misalnya 30.000 ternyata dengan adanya pajak tersebut ia harus membayar 33.000. Jadi, ia merasa tidak setuju dengan adanya tambahan pajak karena tidak ada keterbukaan yang jelas sebelumnya dari pihak penjual. Sehingga, ia merasa tidak rela dan terpaksa ikhlas tidak ikhlas dengan alasan tidak ingin ribut. Namun, ia merasa dirugikan dan kecewa dengan adanya tambahan pajak pada makanan yang ia pesan.

Menurut Puput, 22 Mei 2024 sebagai pembeli di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja, ia menjelaskan tidak mengetahui adanya pajak 10% yang akan dibebankan kepada pembeli. Puput mengetahuinya ketika melihat struk pembayaran. Seketika ia terkejut karena melihat adanya pajak tersebut. Akhirnya, mau tidak mau ia merasa terpaksa untuk ikhlas disebabkan uang sudah diberikan ke pihak kasir. Sehingga Puput merasa dirugikan dan kecewa terhadap pihak penjual karena tidak ada menjelaskan secara langsung tentang adanya tambahan pajak tersebut. Seharusnya pihak restoran lebih terbuka mengenai pajak tersebut agar pihak pembeli merasa lebih nyaman dan ikhlas saat melakukan jual beli.

Dari hasil wawancara di atas jelas banyak pembeli ataupun konsumen yang merasa dirugikan dan terpaksa untuk melakukan transaksi tersebut. Karena ketika pihak pembeli melakukan komplain kepada pihak penjual dengan menanyakan tentang adanya tambahan pajak tersebut. Pihak penjual hanya memberi jawaban dan penjelasan bahwa pajak itu sudah merupakan aturan dari pemerintah Kota Medan, pihak penjual hanya memberi jawaban tersebut tanpa adanya keterbukaan yang jelas dalam menjelaskan secara utuh tentang adanya tambahan pajak pada makanan, sedangkan sepengetahuan pembeli seharusnya yang membayar pajak ialah pihak penjual bukan pembeli, sehingga pembeli merasa tidak rela dan merasa dirugikan serta adanya kekecewaan sudah membayar makanan karena harus membayar pajak pada makanan yang dibeli.

Peraturan yang Paling Relevan dengan Kemaslahatan Umat Masa Kini tentang Tambahan Pajak Restoran dalam Jual Beli

Dari kasus adanya tambahan pajak dalam jual beli yang terjadi di Restoran Mie Gacoan Jl SM Raja Kota Medan dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No 5 Tahun 2011 tersebut muncul pertanyaan. Dari kedua peraturan tersebut, perspektif mana yang paling relevan dengan kemaslahatan umat masa kini?

Dilihat dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran.⁴² Artinya, dalam jual beli harus adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu Rukun dan syarat jual beli ialah dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), sehingga harus terdapat unsur suka sama suka. Jadi, tambahan pajak dalam jual beli tersebut tidak sah karena terdapat akad yang rusak.

Sedangkan, menurut perspektif Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5 Tahun 2011 dari segi penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah dan optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi tersebut adalah harapan serta sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah.⁴³ Salah satunya Pajak Restoran adalah jenis dari pajak daerah yang akan dipungut dari pihak konsumen atas pelayanan yang disediakan di restoran. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Medan No 5 Tahun 2011 yaitu objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran. Jadi, adanya tambahan pajak dalam jual beli tersebut sah karena nantinya akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat peraturan yang paling relevan dengan kemaslahatan umat masa kini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Mengapa demikian? Karena pajak dalam peraturan tersebut nantinya

⁴² *Ibid.*, h. 18.

⁴³ Republik Indonesia, *Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Bimtek, 2021), h. 1.

akan menjadi penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas, dengan semakin besarnya pajak, maka kemampuan Negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan barang-barang publik juga akan semakin besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor pusat (pemerintah) ke sektor publik.⁴⁴

Hanya saja, alangkah baiknya perlu adanya keterbukaan dari pihak restoran dalam proses jual beli tersebut, seperti meletakkan nilai tambahan pajak 10% di atas menu makanan atau menjelaskan secara langsung kepada pembeli tentang adanya tambahan pajak tersebut di awal transaksi. Tujuan dari keterbukaan ini untuk menghindari timbulnya rasa terpaksa atau tidak suka sama suka dari pihak pembeli dengan pajak tersebut. Akhirnya, tambahan pajak dalam jual beli tersebut sah menurut Syariat Islam sebagaimana perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena sudah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli (suka sama suka). Sehingga, akad jual beli tersebut tidak rusak atau tidak batal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa hukum tambahan pajak restoran dalam jual beli di restoran Mie Gacoan di Jl SM Raja Kota Medan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak sah karena terdapat unsur paksaan atau *ikrah* serta tidak ada kesepakatan di awal mengenai tambahan pajak. Akibatnya, akad jual beli tersebut menjadi rusak dan batal. Hal tersebut terjadi disebabkan pada transaksi jual beli ditambahkan nilai pajak restoran senilai 10% yang tidak dijelaskan sebelum melakukan transaksi jual beli. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa akad yang sah salah satunya tidak mengandung unsur paksaan atau *ikrah*. Artinya, dalam akad tersebut terdapat unsur terpaksa dan tidak adanya unsur suka sama suka dari pembeli. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad harus sesuai dengan rukun dan syaratnya serta pada Pasal 32 KHES juga dijelaskan bahwa paksaan dapat menyebabkan batalnya akad.

Sedangkan, hukum tambahan pajak restoran dalam jual beli tersebut di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 adalah wajib dibebankan kepada konsumen karena terdapat pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan tersebut dikenakan pajak yang dinamakan pajak restoran yang dibebankan kepada konsumennya. Karena pajak restoran itu subjeknya ialah pembeli, sehingga tambahan pajak restoran dalam jual beli yang terjadi sah menurut Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 disebabkan adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, ketika suatu hukum yang sudah diputuskan dan ditetapkan di Indonesia maka seluruh warga Indonesia harus tunduk dan patuh.

Indonesia yang merupakan Negara hukum dan tidak terlepas dari pajak karena digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dilihat dari sudut tersebut yang paling relevan untuk kemaslahatan umat masa kini ialah Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak restoran. Pajak tersebut merupakan pajak daerah yang nantinya juga akan dikelola untuk kemajuan rakyat dan tidak semata-mata hanya untuk keuntungan pihak Restoran saja karena nantinya pajak tersebut akan diserahkan ke sektor pemerintah untuk dikelola. Hanya saja, alangkah baiknya perlu adanya keterbukaan di setiap Restoran yang menggunakan tambahan pajak pada makanan seperti meletakkan nilai tambahan pajak 10% di atas menu makanan agar pembeli mengetahui adanya tambahan pajak tersebut. Jadi, jika ada masyarakat awam atau pembeli yang tidak terbiasa dengan adanya pajak, mereka bisa mengetahui lebih awal untuk membayar pajak bahwasannya nanti ada tambahan pajak 10%. Lalu, tidak akan ada lagi rasa

⁴⁴ Republik Indonesia, *Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* h. 2.

tidak rela atau terpaksa bahkan merasa dirugikan lagi dengan adanya tambahan pajak pada makanan. Sehingga akad jual beli tidak rusak atau tidak batal karena sudah saling suka sama suka dan ada kesepakatan di awal antara penjual dan pembeli atau tidak ada lagi unsur keterpaksaan dari pembeli. Serta sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Syariat Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu salah satunya adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau rasa suka sama suka di antara keduanya.

REFERENSI

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (1985). *Irwa' u al Ghalil fi Takhriji Ahaditsi Manari al Sabil*, Jilid 5. Beirut: Al-Maktabah al-Islami.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1990). *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Choiriyah, Siti. (2009). *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli - Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah*. Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya - Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: LPMQ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Efendi, Satria. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*, Cet.1. Jakarta: Amzah.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang *Pajak Restoran*.
- Rasjid, Sulaiman. (2021). *Fiqh Islam - Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak*.
- Republik Indonesia. (2021). *Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Bimtek.
- Salim, Agus., dan Haeruddin. (2019). *Dasar-dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- S, M. Farouq. (2021). *Kompilasi Hukum Administrasi Pajak: Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara FISKUS & WP*, Jilid 1. Jakarta: Kencana.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Sukardji, Untung. (2000). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Utero Indonesia dan Ruvodo WebApps. (2024) *Mie Gacoan*. Diakses pada 6 Mei 2024, dari <https://miegacoan.com/>